



**PUTUSAN**

Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Sayyid Ghani Alias Andi Bin Amran Mukharam;
2. Tempat lahir : Bukit Malintang (Sumbar);
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/10 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Bumi Sijori Permai Indah Blok C, No. 14, RT. 008, RW. 002, Kel. Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pekerja Bangunan/ Pelajar Mahasiswa (KTP);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/40/VIII/Res.1.12/2022/Reskrim tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa Andi Sayyid Ghani Alias Andi Bin Amran Mukharam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 4 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 4 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SAYYID GHANI Alias ANDI Bin AMRAN MUKHARAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR yaitu Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
  - Uang tunai sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 berwarna putih;
  - 2 (lembar) Kertas berwarna putih bertuliskan 3062359 REDMI NOTE4.
  - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A 20 berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tpg



PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ANDI SAYYID GHANI Alias ANDI Bin AMRAN MUKHARAM pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 09.30 WIB dan sekitar jam 18.20 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Indunsuri, RT 011 RW 002, Kel. Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan, tepatnya di Toko milik saksi BUDI Alias ASUI, atau pada setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang mengadili perkara “tanpa mendapat izin, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa memainkan aplikasi Higgs Domino yang Terdakwa unduh (Download) di Handphone milik Terdakwa merek Redmi Note 10 warna putih dengan nomor Kartu 0831 7439 2816 melalui aplikasi Play Store. Kemudian setelah Terdakwa berhasil meng-unduh aplikasi Higgs Domino, selanjutnya Terdakwa memainkan aplikasi Higgs Domino dengan terlebih dahulu Terdakwa mengisi pulsa sebesar 10.000 kedalam handphone Terdakwa dan pulsa sebesar 10.000 yang telah berhasil diisi kedalam nomor handphone 0831 7439 2816 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan pulsa sebesar 10.000, Terdakwa melakukan Top Up Chip atau Coin sebanyak 60 M pada aplikasi Higgs Domino agar dapat memainkan permainan pada aplikasi Higgs Domino;
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh atau mendapatkan Coin atau Cip tersebut selanjutnya Terdakwa memilih atau menekan menu LAINNYA pada aplikasi Higgs Domino, setelah menu LAINNYA Terdakwa tekan, kemudian keluar menu permainan SLOT, di dalam menu permainan SLOT tersebut terdapat beberapa permainan lainnya dan Terdakwa memilih permainan bernama FAFAFA. Selanjutnya ketika Terdakwa masuk pada Game permainan FAFAFA tersebut pada layar permainan awalnya Terdakwa memasang taruhan atau bet sebesar 9M (9.000.000), setelah Terdakwa memasang besaran taruhan atau bet kemudian Terdakwa menekan Spin atau putaran. Didalam Spin atau putan tersebut ada beberapa pilihan yaitu 10, 100, 500 Spin/putaran, apabila setiap Spin atau putaran muncul gambar yang sama pada kolom permainan, Terdakwa mendapat hadiah berupa Coin atau Cip sesuai besaran taruhan atau bet;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa memainkan game SLOT FAFAFA tersebut, Terdakwa memilih putaran/spin sebanyak 500 kali putaran/spin, kemudian pada putaran/spin diatas 300 Terdakwa mendapat Gambar KAKEK MERAH sebanyak 15 kolom atau kotak penuh dan Terdakwa mendapat hadiah sebanyak 22 B Chip atau Coin Higgs Domino, kemudian Terdakwa berhenti bermain dengan total Chip atau Coin yang terdakwa dapatkan pada aplikasi Higgs Domino milik Terdakwa adalah sebanyak adalah sebanyak 26 B. Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan Slot Higgs Domino tidak memerlukan keahlian dan hanya mengandalkan untung-untungan semata untuk menang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 09.30 WIB, Terdakwa datang ke tempat usaha/Toko Saksi BUDI Alias ASUI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Jalan Indunsuri RT. 011 RW. 002, Kel. Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, untuk menukarkan Coin atau Cip Higgs Domino yang Terdakwa dapatkan dari aplikasi Higgs Domino kepada Saksi BUDI Alias ASUI. Dengan cara transaksi Terdakwa meminta nomor ID aplikasi Higgs Domino Saksi BUDI Alias ASUI dengan nomor 3062559 dan nama akun Redmi Note 4 yang terdaftar di dalam Handphone Saksi BUDI Als ASUI merk SAMSUNG A 20 warna Hitam. Setelah itu nomor ID aplikasi Higgs Domino Saksi Budi Alias ASUI, Terdakwa masukkan ke akun aplikasi Higgs Domino milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan (mentransfer) Coin atau Chip ke akun Higgs Domino Saksi BUDI Alias ASUI sebanyak 11 B dengan harga sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1 B sehingga saksi BUDI Alias ASUI menyerahkan uang penjualan Coin atau Cip Higgs Domino kepada Terdakwa sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 18.25 WIB Terdakwa kembali ke tempat usaha/toko Saksi BUDI Alias ASUI untuk menukar Coin atau Cip Higgs Domino kepada Saksi BUDI Alias ASUI dengan cara Terdakwa mengirimkan (mentransfer) Coin atau Chip ke nomor ID Aplikasi Higgs Domino milik Saksi BUDI Alias ASUI sebanyak 10 B dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1 B sehingga Saksi BUDI Alias ASUI menyerahkan uang penjualan Coin atau Chip Higgs Domino sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan Coin atau Chip Higgs Domino yang Terdakwa jual kepada Saksi Budi Alias ASUI dengan total penjual sebanyak 21 B Coin atau Chip Higgs Domino dengan rincian pengiriman sebanyak 22 (dua puluh dua) kali pengiriman, yaitu 1 B sebanyak 20 (dua puluh) kali, 100 M sebanyak 1 (satu) kali dan 900 M sebanyak 1 (satu) kali. total keseluruhan Coin atau Chip Higgs Domino yang Terdakwa jual kepada Saksi BUDI Alias ASUI sebanyak 21 B, dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1 B sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Coin atau Chip Higgs Domino dari Saksi BUDI Alias ASUI sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi INDRIAN SIGIT PERMANA, Saksi FERDINANTA dan Saksi M.KURNIAWAN RUVIMASNYAH yang merupakan anggota Satreskrim Polres Bintan mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi adanya dugaan tindak pidana perjudian dengan menggunakan aplikasi HIGGS DOMINO di Jl.Indunsuri RT 011 RW 002 Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan. selanjutnya sekitar jam 18.20 Wib Saksi Saksi INDRIAN SIGIT PERMANA, Saksi FERDINANTA dan Saksi M.KURNIAWAN RUVIMASNYAH mendatangi tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Kemudian Saksi INDRIAN SIGIT PERMANA, Saksi FERDINANTA dan Saksi M.KURNIAWAN RUVIMASNYAH melihat bahwa Terdakwa ANDI SAYYID GHANI Als ANDI Bin AMRAN MUKHARAM sedang melakukan transaksi jual beli Chip HIGGS DOMINO dengan Saksi BUDI Alias ASUI, selanjutnya setelah Terdakwa dan Saksi BUDI Alias ASUI selesai bertransaksi dan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut, Saksi INDRIAN SIGIT PERMANA, Saksi FERDINANTA dan Saksi M.KURNIAWAN RUVIMASNYAH mendatangi Terdakwa yang baru berjalan meninggalkan tempat usaha/Toko Saksi BUDI Alias ASUI, dan bertanya apakah Terdakwa baru menjual Coin atau Chip Higgs Domino dan mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengakuinya telah melakukan jual beli Chip dengan Saksi BUDI Als ASUI dengan total 21 B, dengan mendapati uang tunai Sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan selanjutnya Saksi INDRIAN SIGIT PERMANA, Saksi FERDINANTA dan Saksi M.KURNIAWAN RUVIMASNYAH membawa Terdakwa ke tempat Terdakwa menjual Chip Domino yaitu di tempat usaha/Toko Saksi BUDI Alias ASUI dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selanjutnya mendatangi toko Saksi BUDI Als ASUI, setelah sampai dilokasi Saksi INDRIAN SIGIT PERMANA, Saksi FERDINANTA dan Saksi M.KURNIAWAN RUVIMASNYAH bertanya apakah benar Terdakwa ada menjual CHIPS HIGG DOMINO kepada Saksi BUDI Alias ASUI dan Saksi BUDI Als ASUI membenarkan dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi BUDI Alias ASUI dibawa ke Polres Bintan untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa uang sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) hasil penjualan Coin atau Chip Higgs Domino akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Higgs Domino tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

**SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa ANDI SAYYID GHANI Alias ANDI Bin AMRAN MUKHARAM pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 09.30 WIB dan sekitar jam 18.20 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Indunsuri, RT 011 RW 002, Kel. Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan, tepatnya di Toko milik saksi BUDI Alias ASUI, atau pada setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang mengadili perkara “menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa memainkan aplikasi Higgs Domino yang Terdakwa unduh (Download) di Handphone milik Terdakwa merek Redmi Note 10 warna putih dengan nomor Kartu 0831 7439 2816 melalui aplikasi Play Store. Kemudian setelah Terdakwa berhasil meng-unduh aplikasi Higgs Domino, selanjutnya Terdakwa memainkan aplikasi Higgs Domino dengan terlebih dahulu Terdakwa mengisi pulsa sebesar 10.000 kedalam handphone Terdakwa dan pulsa sebesar 10.000 yang telah berhasil diisi kedalam nomor handphone 0831 7439 2816 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan pulsa sebesar 10.000, Terdakwa melakukan Top Up Chip atau Coin sebanyak 60 M pada aplikasi Higgs Domino agar dapat memainkan permainan pada aplikasi Higgs Domino;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh atau mendapatkan Coin atau Cip tersebut selanjutnya Terdakwa memilih atau menekan menu LAINNYA pada aplikasi Haiggs Domino, setelah menu LAINNYA Terdakwa tekan, kemudian keluar menu permainan SLOT, di dalam menu permainan SLOT tersebut terdapat beberapa permainan lainnya dan Terdakwa memilih permainan bernama FAFAFA. Selanjutnya ketika Terdakwa masuk pada Game permainan FAFAFA tersebut pada layar permainan awalnya Terdakwa memasang taruhan atau bet sebesar 9M (9.000.000), setelah Terdakwa memasang besaran taruhan atau bet kemudian Terdakwa menekan Spin atau putaran. Didalam Spin atau putan tersebut ada beberapa pilihan yaitu 10, 100, 500 Spin/putaran, apabila setiap Spin atau putaran muncul gambar yang sama pada kolom permainan, Terdakwa mendapat hadiah berupa Coin atau Cip sesuai besaran taruhan atau bet;
- Bahwa pada saat Terdakwa memainkan game SLOT FAFAFA tersebut, Terdakwa memilih putaran/spin sebanyak 500 kali putaran/spin, kemudian pada putaran/spin diatas 300 Terdakwa mendapat Gambar KAKEK MERAH sebanyak 15 kolom atau kotak penuh dan Terdakwa mendapat hadiah sebanyak 22 B Chip atau Coin Higgs Domino, kemudian Terdakwa berhenti bermain dengan total Chip atau Coin yang terdakwa dapatkan pada aplikasi Higgs Domino milik Terdakwa adalah sebanyak adalah sebanyak 26 B. Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan Slot Higgs Domino tidak memerlukan keahlian dan hanya mengandalkan untung-untungan semata untuk menang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 09.30 WIB, Terdakwa datang ke tempat usaha/Toko Saksi BUDI Alias ASUI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Jalan Indunsuri RT. 011 RW. 002, Kel. Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, untuk menukarkan Coin atau Cip Higgs Domino yang Terdakwa dapatkan dari aplikasi Higgs Domino kepada Saksi BUDI Alias ASUI. Dengan cara transaksi Terdakwa meminta nomor ID aplikasi Higgs Domino Saksi BUDI Alias ASUI dengan nomor 3062559 dan nama akun Redmi Note 4 yang terdaftar di dalam Handphone Saksi BUDI Als ASUI merk SAMSUNG A 20 warna Hitam. Setelah itu nomor ID aplikasi Higgs Domino Saksi Budi Alias ASUI, Terdakwa masukkan ke akun aplikasi Higgs Domino milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan (mentransfer) Coin atau Chip ke akun Higgs Domino Saksi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI Alias ASUI sebanyak 11 B dengan harga sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1 B sehingga saksi BUDI Alias ASUI menyerahkan uang penjualan Coin atau Cip Higgs Domino kepada Terdakwa sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 18.25 WIB Terdakwa kembali ke tempat usaha/toko Saksi BUDI Alias ASUI untuk menukar Coin atau Cip Higgs Domino kepada Saksi BUDI Alias ASUI dengan cara Terdakwa mengirimkan (mentransfer) Coin atau Chip ke nomor ID Aplikasi Higgs Domino milik Saksi BUDI Alias ASUI sebanyak 10 B dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1 B sehingga Saksi BUDI Alias ASUI menyerahkan uang penjualan Coin atau Chip Higgs Domino sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa penjualan Coin atau Chip Higgs Domino yang Terdakwa jual kepada Saksi Budi Alias ASUI dengan total penjual sebanyak 21 B Coin atau Chip Higgs Domino dengan rincian pengiriman sebanyak 22 (dua puluh dua) kali pengiriman, yaitu 1 B sebanyak 20 (dua puluh) kali, 100 M sebanyak 1 (satu) kali dan 900 M sebanyak 1 (satu) kali. total keseluruhan Coin atau Chip Higgs Domino yang Terdakwa jual kepada Saksi BUDI Alias ASUI sebanyak 21 B, dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1 B sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Coin atau Chip Higgs Domino dari Saksi BUDI Alias ASUI sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Higgs Domino tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi INDRIAN SIGIT PERMANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di Jl.Indunsuri RT 011 RW 002 Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan Utara terhadap 2 (dua) orang LAKI-LAKI yang mengaku bernama Saksi BUDI Als ASUI dan Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya terhadap Terdakwa pada saat diamankan berawal dari informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi adanya dugaan tindak pidana Perjudian dengan menggunakan aplikasi HIGGS DOMINO, sehingga setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi melihat bahwa Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli Chip HIGGS DOMINO dengan Saksi BUDI Als ASUI, selanjutnya setelah mereka selesai bertransaksi, Terdakwa meninggalkan tempat kejadian perkara;
  - Bahwa Saksi bersama rekan lainnya mendatangi terdakwa dan bertanya apakah yang bersangkutan barusan menjual CHIPS dan mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut, dan Terdakwa mengakuinya telah melakukan jual beli Chip dengan Saksi BUDI Als ASUI, dengan mendapati terdapat uang tunai Sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan selanjutnya Saksi bersama rekan lainnya membawa Terdakwa ke tempat ianya menjual Chip Domino dan selanjutnya mendatangi toko Saksi BUDI Als ASUI;
  - Bahwa setelah sampai di lokasi pihak kepolisian bertanya apakah benar Terdakwa ada menjual CHIPS HIGG DOMINO kepada Saksi BUDI Als ASUI dan Saksi BUDI Als ASUI membenarkan dan selanjutnya Saksi bersama rekan lainnya membawa Terdakwa dan Saksi BUDI Als ASUI ke Polres Bintan untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjalankan permainan judi tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi FERDINANTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa;
  - Bahwa awalnya setelah informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi adanya dugaan tindak pidana Perjudian dengan menggunakan aplikasi HIGGS DOMINO di Jl.Indunsuri RT 011 RW 002 Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan Utara sekiira pukul 18.20 Wib Saksi bersama rekan lainnya mendatangi tempat kejadian perkara melihat dugaan tindak pidana tersebut, tidak lama kemudian Saksi bersama rekan Saksi melihat bahwa Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli Chip HIGGS DOMINO dengan saksi BUDI Als ASUI, selanjutnya setelah mereka selesai bertransaksi dan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut, Saksi bersama rekan lainnya mendatangi Terdakwa yang baru berjalan meninggalkan lokasi kejadian, dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya apakah yang bersangkutan barusan menjual CHIPS dan mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut, dan Terdakwa mengakuinya telah melakukan jual beli Chip dengan Saksi BUDI Als ASUI dengan total 21 B, dengan mendapati terdapat uang tunai Sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan selanjutnya Saksi bersama rekan lainnya membawa Terdakwa ke tempat ianya menjual Chip Domino dan selanjutnya mendatangi toko Saksi BUDI Als ASUI, setelah sampai dilokasi pihak kepolisian bertanya apakah benar Terdakwa ada menjual CHIPS HIGG DOMINO kepada dirinya dan Saksi BUDI Als ASUI membenarkan dan selanjutnya Saksi bersama rekan lainnya membawa Terdakwa dan Saksi BUDI Als ASUI ke Polres Bintan untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjalankan permainan judi tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi BUDI Alias ASUI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi ditangkap pada saat permainan Game HIGGS DOMINO pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 Wib di rumah Saksi yang berlokasi di Jl.Indunsuri RT 011 RW 002 Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan Utara Kab. Bintan;
  - Bahwa permainan yang terdapat didalam aplikasi HIGGS DOMINO ialah permainan NAGA, permainan KIPAS, permainan DOMINO, dan yang lain-lain, dan semua permainan tersebut menggunakan Chip;
  - Bahwa Saksi memiliki aplikasi HIGGS DOMINO di handphone milik Saksi, dan cara Saksi mendapatkan aplikasi HIGGS DOMINO ialah dengan cara menginstal di playstore handphone Saksi;
  - Bahwa cara Saksi menjual pertama kali ada orang yang datang ke rumah/ toko Saksi di Jl.Indunsuri RT 011 RW 002 Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan Utara Kab. Bintan, selanjutnya Saksi membuka aplikasi HIGGS DOMINO, dan memilih tombol kirim, setelah itu Saksi memasukkan nomor ID orang yang ingin membeli chips, setelah itu Saksi memasukkan jumlah Chip yang ingin dibeli dan tekan tombol kirim, dan Chip nya akan berpindah dari akun Saksi ke akun pembeli, dan selanjutnya pembeli membayar uang tunai kepada Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi membeli ialah ketika ada orang datang ke rumah/toko Saksi di Jl. Indunsuri RT 011 RW 002 Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan Utara Kab. Bintan, dan mengatakan ingin menjual chip miliknya kepada Saksi, selanjutnya Saksi mengiyakan sesuai dengan Chip yang ingin dijual kepada Saksi dengan cara orang tersebut mengirim Chip dengan menekan tombol Kirim di akun miliknya, selanjutnya memasukkan nomor ID milik Saksi, kemudian memasukkan jumlah Chip, dan setelah Chip masuk ke akun Saksi, Saksi membayar sesuai harga chip kepada orang yang mau menjual chip;
- Bahwa harga Saksi menjual Chip HIGGS DOMINO dengan satuan 1 B ialah sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan jika Saksi membeli Chip, Saksi mengambil Chip dengan satuan 1 B dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan setiap melakukan jual beli Chip HIGGS DOMINO, yaitu dimana setiap penjualan atau pembelian Chip sebesar 1 B Saksi mendapatkan untung sebesar Rp 3.800,- (tiga ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa hasil dari jual beli Chip HIGGS DOMINO Saksi gunakan untuk belanja kehidupan sehari-hari. Kemudian rata-rata dalam sehari Saksi bisa menjual sebanyak 30 B dengan jumlah keuntungan sebesar Rp 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli Chip dari Terdakwa sebanyak 21 B, di rumah Saksi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 yang mana pertama kali sekitar pukul 09.30 Wib pagi sebanyak 11 B dan yang kedua sekitar pukul 18.30 Wib sebanyak 10 B;
- Bahwa setelah Saksi membeli Chip dari Saksi ANDI SAYYID GHANI sebanyak 21 B, rencana Saksi selanjutnya adalah Saksi akan menjualnya kepada orang lain sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. ALWAN HADIYANTO, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa mendownload aplikasi di Handphone lewat Play Store, setelah aplikasi Higgs Domino tersebut muncul di layar Handphone tersebut kemudian membuka nya, setelah itu kemudian Terdakwa membukanya dan memainkan Higgs Domino, apabila kita hendak memainkan Higgs Domino

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kita harus memiliki Coin atau Chip dan sebaliknya apabila tidak ada Coin atau Chip, Higgs Domino tersebut tidak dapat dimainkan, dan ketika Terdakwa memainkan Higgs Domino tersebut memperoleh Coin atau Chip dari Bonus yang disediakan oleh Game, dan apabila bonus tersebut habis kemudian Terdakwa mengisi pulsa pada nomor kartu yang ada pada Handphone Terdakwa, setelah itu Terdakwa membeli Coin atau Chip tersebut lewat pulsa dimaksud, setiap kali penukaran pulsa sebesar 10.000 Terdakwa dapat Coin atau Chip sebanyak 60 M kemudian Coin atau Chip tersebut Terdakwa mainkan pada permainan Higgs Domino pada handphone miliknya, hingga Terdakwa memperoleh hadiah sebanyak 21 B yang kemudian dijual kepada Saksi BUDI pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022;

- Bahwa saat terpenuhinya unsur subjektif dan unsur objektif sebagaimana diatur dalam rumusan pasal 303 KUHP yang disampaikan di atas maka menurut ahli, analisisnya sebagai berikut :

1. Dengan tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf maka tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sempurna dilakukan;
2. Selaku Terdakwa dalam permainan ini menjadikan sebagai mata pencaharian atau bisa dibilang mendapatkan keuntungan dari hasil tukar/ membeli koin. Dimana dalam perkara ini para pemain harus mempunyai chip untuk dipertaruhkan. Dan tiap chip ada besaran nilai yang dapat dijadikan / konversikan kedalam mata uang yang berlaku di negara kita yaitu Rupiah;
3. Kemudian menurut ahli terhadap Unsur-unsur dalam Pasal 303 KUHP tentang Tindak Pidana Perjudian yang terkandung dalam perjudian adalah :
  - a) Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian;
  - b) Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum;
  - c) Turut main judi sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual Coin atau Chip Higgs Domino kepada Saksi BUDI bertempat di Jl.Indunsuri RT 011 RW 002 Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan Utara Kab. Bintan tepatnya di Toko Saksi BUDI yang merupakan tempat usaha Saksi BUDI pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.30 WIB, dan pukul 18.20 WIB, Coin atau Chip yang Terdakwa jual kepada Saksi BUDI Terdakwa diperoleh dengan cara awalnya membeli pulsa, kemudian pulsa tersebut Terdakwa tukar menjadi Coin atau Chip Higgs Domino;

- Bahwa Coin atau Chip Higgs Domino yang Terdakwa jual kepada Saksi BUDI ialah sebanyak 21 B, dan pada saat Terdakwa menjual Coin atau Chip Higgs Domino tersebut kepada Saksi BUDI hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 yaitu sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa jual sebanyak 11 B dengan pengiriman 12 kali pengiriman dan rincian 10 kali pengiriman sebanyak 1 B, 100 M satu kali pengiriman dan 900 M satu kali pengiriman, kemudian sekitar pukul 18.20 WIB, Terdakwa kembali menjual Coin atau Chip Higgs Domino tersebut kepada Saksi BUDI sebanyak 10 B dengan rincian 1 kali pengiriman sebanyak 1 B, harga Coin atau Chip Higgs Domino ketika Terdakwa jual kepada Saksi BUDI dengan harganya per 1 B sebesar Rp. 60.000; (Enam Puluh Ribu Rupiah) dan jumlah total keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari Saksi BUDI dari penjualan Coin atau Chip Higgs Domino tersebut sebesar Rp. 1.200.000; (Sejuta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa ketika menjual Coin atau Chip Higgs Domino tersebut kepada Saksi BUDI ialah awalnya Terdakwa meminta nomor ID Saksi BUDI dengan nomor 3062359 dan nama AKUN Redmi Not 4, setelah nomor ID Saksi BUDI Terdakwa masukkan ke akun Terdakwa yang ada pada Handphone Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan Coin atau Chip ke Akun Saksi BUDI sebanyak 21 B, dengan rincian pengiriman sesuai dengan Histori sebanyak 22 kali pengiriman yaitu 1 B sebanyak 20 kali, 100 M sebanyak satu kali dan 900 M sebanyak satu, sehingga total keseluruhan Coin atau Chip yang Terdakwa jual kepada Saksi BUDI sebanyak 21 B, dengan harga 1 B nya sebesar Rp. 60.000; (Enam Puluh Ribu Rupiah), dan uang yang telah Terdakwa terima dari penjualan Coin tau Chip tersebut dari Saksi BUDI sebesar Rp. 1.260.000; (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), setelah uang penjualan Coin atau Chip tersebut Terdakwa terima dari Saksi BUDI kemudian Rp. 10.000; (Sepuluh Ribu) nya Terdakwa belikan rokok satu bungkus, dan uang yang ada pada Terdakwa dari penjualan Coin atau Chip tersebut sebesar Rp. 1.250.000; (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi BUDI membeli Coin atau Chip tersebut ialah untuk Saksi BUDI jual kembali, dan setahu Terdakwa harga jual Coin atau Chip ketika Saksi BUDI jual kembali 1 B adalah seharga Rp. 65.000; (Enam

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Lima Ribu Rupiah), Saksi BUDI mendapat keuntungan sebesar Rp. 5000/1 B nya, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi BUDI adalah penampung Coin atau Chip tersebut dari informasi yang Terdakwa dengar;

- Bahwa Terdakwa menjual Coin atau Chip Higgs Domino kepada Saksi BUDI baru pertama kali yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 WIB dan sekitar pukul 18.20 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengadakan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 berwarna putih;
- 2 (lembar) Kertas berwarna putih bertuliskan 3062359 REDMI NOTE4;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A 20 berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual Coin atau Chip Higgs Domino kepada Saksi BUDI bertempat di Jl.Indunsuri RT 011 RW 002 Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan Utara Kab. Bintan tepatnya di Toko Saksi BUDI yang merupakan tempat usaha Saksi BUDI pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 WIB, dan pukul 18.20 WIB, Coin atau Chip yang Terdakwa jual kepada Saksi BUDI Terdakwa diperoleh dengan cara awalnya membeli pulsa, kemudian pulsa tersebut Terdakwa tukar menjadi Coin atau Chip Higgs Domino;
- Bahwa Coin atau Chip Higgs Domino yang Terdakwa jual kepada Saksi BUDI ialah sebanyak 21 B, dan pada saat Terdakwa menjual Coin atau Chip Higgs Domino tersebut kepada Saksi BUDI hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 yaitu sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa jual sebanyak 11 B dengan pengiriman 12 kali pengiriman dan rincian 10 kali pengiriman sebanyak 1 B, 100 M satu kali pengiriman dan 900 M satu kali pengiriman, kemudian sekitar pukul 18.20 WIB, Terdakwa kembali menjual Coin atau Chip Higgs Domino tersebut kepada Saksi BUDI sebanyak 10 B dengan rincian 1 kali pengiriman sebanyak 1 B, harga Coin atau Chip Higgs Domino ketika Terdakwa jual

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tpg



kepada Saksi BUDI dengan harganya per 1 B sebesar Rp. 60.000; (Enam Puluh Ribu Rupiah) dan jumlah total keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari Saksi BUDI dari penjualan Coin atau Chip Higgs Domino tersebut sebesar Rp. 1.200.000; (Sejuta Dua Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa ketika menjual Coin atau Chip Higgs Domino tersebut kepada Saksi BUDI ialah awalnya Terdakwa meminta nomor ID Saksi BUDI dengan nomor 3062359 dan nama AKUN Redmi Not 4, setelah nomor ID Saksi BUDI Terdakwa masukkan ke akun Terdakwa yang ada pada Handphone Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan Coin atau Chip ke Akun Saksi BUDI sebanyak 21 B, dengan rincian pengiriman sesuai dengan Histori sebanyak 22 kali pengiriman yaitu 1 B sebanyak 20 kali, 100 M sebanyak satu kali dan 900 M sebanyak satu, sehingga total keseluruhan Coin atau Chip yang Terdakwa jual kepada Saksi BUDI sebanyak 21 B, dengan harga 1 B nya sebesar Rp. 60.000; (Enam Puluh Ribu Rupiah), dan uang yang telah Terdakwa terima dari penjualan Coin atau Chip tersebut dari Saksi BUDI sebesar Rp. 1.260.000; (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), setelah uang penjualan Coin atau Chip tersebut Terdakwa terima dari Saksi BUDI kemudian Rp. 10.000; (Sepuluh Ribu) nya Terdakwa belikan rokok satu bungkus, dan uang yang ada pada Terdakwa dari penjualan Coin atau Chip tersebut sebesar Rp. 1.250.000; (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi BUDI membeli Coin atau Chip tersebut ialah untuk Saksi BUDI jual kembali, dan setahu Terdakwa harga jual Coin atau Chip ketika Saksi BUDI jual kembali 1 B adalah seharga Rp. 65.000; (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), Saksi BUDI mendapat keuntungan sebesar Rp. 5000/1 B nya, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi BUDI adalah penampung Coin atau Chip tersebut dari informasi yang Terdakwa dengar;
- Bahwa Terdakwa menjual Coin atau Chip Higgs Domino kepada Saksi BUDI baru pertama kali yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 WIB dan sekitar pukul 18.20 WIB;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) hasil penjualan Coin atau Chips Higgs Domino akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengadakan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara a quo yaitu orang (manusia) yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut. Subyek hukum tersebut haruslah memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan di muka persidangan yaitu Andi Sayyid Ghani Alias Andi Bin Amran Mukharam. Bahwa pada awal persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi. Bahwa Terdakwa adalah seorang yang telah dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, begitu juga selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai Tersangka atau Terdakwa pelaku perbuatan pidana in casu. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat error in persona atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian"**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud judi sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung dari peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, didukung dengan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka telah diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah Terdakwa ditangkap pada saat permainan Game HIGGS DOMINO pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 Wib di rumah Saksi BUDI yang berlokasi di Jl.Indunsuri RT 011 RW 002 Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan Utara Kab. Bintan. Dari Terdakwa disita barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, Uang tunai sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 berwarna putih, 2 (lembar) Kertas berwarna putih bertuliskan 3062359 REDMI NOTE4,1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A 20 berwarna hitam;

Menimbang, bahwa permainan Higgs Domino adalah sebuah aplikasi permainan slot dan domino yang tujuan kemenangannya adalah untuk mendapatkan chip yang dapat diperjualbelikan dengan uang tunai, dan untuk bermain harus ada ID terlebih dahulu. Untuk mendapatkan chip tersebut, pemain hanya perlu bermain slot dan tidak membutuhkan keahlian khusus atau hanya untung-untungan saja. Sehingga permainan Higgs Domino dikategorikan sebagai jenis judi.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan jual beli chip yang merupakan adalah judi tersebut kepada Saksi Andi Sayyid Ghani Als Andi Bin Amran Mukharam dengan cara sebagaimana berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual Coin atau Chip Higgs Domino kepada Saksi BUDI bertempat di Jl.Indunsuri RT 011 RW 002 Kel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Uban Selatan Kec. Bintang Utara Kab. Bintang tepatnya di Toko Saksi BUDI yang merupakan tempat usaha Saksi BUDI pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 WIB, dan pukul 18.20 WIB, Coin atau Chip yang Terdakwa jual kepada Saksi BUDI Terdakwa diperoleh dengan cara awalnya membeli pulsa, kemudian pulsa tersebut Terdakwa tukar menjadi Coin atau Chip Higgs Domino;

Bahwa Coin atau Chip Higgs Domino yang Terdakwa jual kepada Saksi BUDI ialah sebanyak 21 B, dan pada saat Terdakwa menjual Coin atau Chip Higgs Domino tersebut kepada Saksi BUDI hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 yaitu sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa jual sebanyak 11 B dengan pengiriman 12 kali pengiriman dan rincian 10 kali pengiriman sebanyak 1 B, 100 M satu kali pengiriman dan 900 M satu kali pengiriman, kemudian sekitar pukul 18.20 WIB, Terdakwa kembali menjual Coin atau Chip Higgs Domino tersebut kepada Saksi BUDI sebanyak 10 B dengan rincian 1 kali pengiriman sebanyak 1 B, harga Coin atau Chip Higgs Domino ketika Terdakwa jual kepada Saksi BUDI dengan harganya per 1 B sebesar Rp. 60.000; (Enam Puluh Ribu Rupiah) dan jumlah total keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari Saksi BUDI dari penjualan Coin atau Chip Higgs Domino tersebut sebesar Rp. 1.200.000; (Sejuta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa cara Terdakwa ketika menjual Coin atau Chip Higgs Domino tersebut kepada Saksi BUDI ialah awalnya Terdakwa meminta nomor ID Saksi BUDI dengan nomor 3062359 dan nama AKUN Redmi Not 4, setelah nomor ID Saksi BUDI Terdakwa masukkan ke akun Terdakwa yang ada pada Handphone Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan Coin atau Chip ke Akun Saksi BUDI sebanyak 21 B, dengan rincian pengiriman sesuai dengan Histori sebanyak 22 kali pengiriman yaitu 1 B sebanyak 20 kali, 100 M sebanyak satu kali dan 900 M sebanyak satu, sehingga total keseluruhan Coin atau Chip yang Terdakwa jual kepada Saksi BUDI sebanyak 21 B, dengan harga 1 B nya sebesar Rp. 60.000; (Enam Puluh Ribu Rupiah), dan uang yang telah Terdakwa terima dari penjualan Coin atau Chip tersebut dari Saksi BUDI sebesar Rp. 1.260.000; (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), setelah uang penjualan Coin atau Chip

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut Terdakwa terima dari Saksi BUDI kemudian Rp. 10.000; (Sepuluh Ribu) nya Terdakwa belikan rokok satu bungkus, dan uang yang ada pada Terdakwa dari penjualan Coin atau Chip tersebut sebesar Rp. 1.250.000; (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi BUDI membeli Coin atau Chip tersebut ialah untuk Saksi BUDI jual kembali, dan setahu Terdakwa harga jual Coin atau Chip ketika Saksi BUDI jual kembali 1 B adalah seharga Rp. 65.000; (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), Saksi BUDI mendapat keuntungan sebesar Rp. 5000/1 B nya, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi BUDI adalah penampung Coin atau Chip tersebut dari informasi yang Terdakwa dengar;
- Bahwa Terdakwa menjual Coin atau Chip Higgs Domino kepada Saksi BUDI baru pertama kali yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 WIB dan sekitar pukul 18.20 WIB;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) hasil penjualan Coin atau Chips Higgs Domino akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Higgs Domino meskipun sesungguhnya aplikasi Higgs Domino tersebut adalah legal dengan adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu namun keadaan itu telah disalahgunakan Terdakwa dan Saksi BUDI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, Uang tunai sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 berwarna putih, 2 (lembar) Kertas berwarna putih bertuliskan 3062359 REDMI NOTE4,1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A 20 berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Andi Sayyid Ghani Alias Andi Bin Amran Mukharam tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta pada permainan judi sebagai pencarian” sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
  - Uang tunai sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;Dirampas untuk negara ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 berwarna putih;
  - 2 (lembar) Kertas berwarna putih bertuliskan 3062359 REDMI NOTE4.
  - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A 20 berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Siti Hajar Siregar,S.H, sebagai Hakim Ketua, Risbarita Simarankir, S.H, Justiar Ronal,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Siti Hajar Siregar,S.H, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Anggalanton Boang Manalu,S.H,M.H, Justiar Ronal,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Didi Kasmono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Priandi Firdaus, S.H., MH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadapi sendiri;Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Anggalanton Boang Manalu,S.H,M.H

Siti Hajar Siregar,S.H.

Justiar Ronal,S.H.

Panitera Pengganti,

Didi Kasmono,S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tpg